



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 405 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025-2030

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu membentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:




Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Partisipasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. ketua:
 1. bertanggung jawab kepada Bupati Tabalong;
 2. mengkoordinasikan organisasi secara umum;
 3. memiliki hak dan wewenang penuh memutuskan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah pengurus;
 4. melindungi dan memotivasi anggota dan pengurus;
 5. memilih dan menunjuk koordinator wilayah dan ketua bidang dalam kepengurusan;
 6. mengetahui dan menyetujui seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan; dan
 7. menentukan kantor kesekretariatan.
 - b. wakil Ketua:
 1. membantu Ketua dalam tugas penyelenggaraan organisasi dan permasalahan yang muncul;
 2. mewakili Ketua mengkoordinasikan fungsi ketua bidang dalam penyelarasan tugas di lapangan baik melalui individu pengurus di tingkat pusat, wilayah, daerah, kecamatan, desa/kelurahan;
 3. mewakili Ketua dalam hal undangan acara dan / atau tugas lain bila ketua berhalangan;
 4. mewakili Ketua memimpin Rapat Pimpinan ditingkat wilayah dan memberikan pandangan umum mengenai peran dan tanggung jawab organisasi masyarakat;
 5. memberikan masukan berupa ide, gagasan, dan saran yang diperlukan dalam tindakan organisasi;
 6. melakukan pelaporan kerja kepada Ketua terhadap peran dan tugas yang dilakukan; dan
 7. bersama Ketua, mengontrol kinerja Ketua Bidang masing-masing.
 - c. Sekretaris:
 1. bersama wakil sekretaris membantu Ketua dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kepada Ketua;
 2. merencanakan dan melaksanakan kesekretariatan yang berfungsi sebagai pusat aktivitas kegiatan administrasi organisasi pengendalian, pengelolaan (data nama, alamat, usaha, kartu anggota, website, dan penerbitan buku profil Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak), dan organisasi lokal, sektoral, kepemudaan, perempuan serta profesi yang berada dalam koordinasi, bimbingan, pembinaan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak; dan
 3. mengelola dan mendata asset inventaris Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak.

- d. bendahara:
 - 1. bersama wakil bendahara menyusun, merencanakan, menggali sumber-sumber penerimaan keuangan organisasi Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak;
 - 2. menyusun standarisasi keuangan organisasi Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak secara sederhana dan sesuai kebutuhan organisasi;
 - 3. merencanakan penyusunan anggaran belanja berdasarkan program kerja;
 - 4. merencanakan pengaturan keluar masuk keuangan;
 - 5. menerbitkan kartu donatur; dan
 - 6. Membuat laporan keuangan setiap bulan diketahui Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak.
- e. koordinator bidang pemberdayaan perempuan:
 - 1. bertanggung jawab kepada Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak;
 - 2. mengkoordinasikan anggota bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - 3. melaksanakan program di bidang Pemberdayaan Perempuan.
- f. koordinator bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak:
 - 1. bertanggung jawab kepada Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak;
 - 2. mengkoordinasikan anggota bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 3. melaksanakan program di bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - 4. membantu koordinasi penyelesaian masalah - masalah aktual kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan ekonomi bagi perempuan di daerah.
- g. koordinator bidang publikasi:
membantu dalam penyebarluasan terkait partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak.

- KETIGA** : Forum Partisipasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
 - b. melakukan pendampingan dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kabupaten dan desa; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan secara tahunan.
- KEEMPAT** : Forum Partisipasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk mendorong upaya perwujudan Kesetaraan Gender, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:




1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Forum yang bersangkutan.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/405/2025
TANGGAL 9 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2030

NO	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	JABATAN DALAM FORUM	KET
1.	Bupati Tabalong	Dewan Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Dewan Pembina	
3.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong	Dewan Penasehat	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
PENGURUS			
5.	Ketua GOW Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Ketua Gatriwara Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Wakil Ketua I Dharmawanita Persatuan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Wakil Sekretaris	
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Bendahara	
KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
Partisipasi Perempuan dalam Bidang Ekonomi dan Sosial			
10.	Ketua Persit Kartika Chandra	Ketua	
11.	Ketua Bidang Sosial Budaya Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	IWAPI Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	JIKAMA	Anggota	
14.	Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik/Hukum			
16.	Ketua Dharma Yukti Karini	Ketua	
17.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	STIT Tabalong	Anggota	
20.	STIA Tabalong	Anggota	
21.	Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
KOORDINATOR BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK			
	Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)		

NO	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	JABATAN DALAM FORUM	KET
22.	Ketua Bhayangkari	Ketua	
23.	Kepala Bidang PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Kepala UPTD PPA Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Ketua Pokja I PKK	Anggota	
27.	Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pencegahan Perkawinan Anak:			
28.	Ikatan Adhyaksa Dharma Karini	Ketua	
29.	PUSPAGA Bunga Tanjung	Anggota	
30.	Aisyiah	Anggota	
31.	Muslimat NU	Anggota	
32.	Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Anggota	
33.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
BIDANG PUBLIKASI			
34.	Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabalong	Ketua	
35.	LPPL Kabupaten Tabalong	Anggota	
36.	Media Massa	Anggota	
37.	Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADISIKABAN	

BUPATI TABALONG,


 MUHAMMAD NOOR RIFANI